

PERAN PEMUDA SEBAGAI *AGEN OF CHANGE* LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Febrian Chandra
Program Studi Hukum, STIH YPM
Email: febrianchandra@stihypm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to provide an overview of the important role of youth in environmental sustainable development. The research method used is the empirical juridical method, by looking directly at the reality in the field and seeing the activeness of the reality in the field as well as studying theories related to the Environment and describing the law regarding the importance of the role of youth as agents of environmental change. This research was conducted on youth in Kungkai Village. From the data collection from the research conducted, it can be seen that the conventional development pattern that exploits the environment on a large scale is an outdated pattern and must be immediately supported by an alternative development pattern, namely the pattern of sustainable development, which of course involves all elements of society in particular. young man. The youth in this case do not have to enforce the law in their environment, what must be done as a first step is to provide guarantees for themselves first. The government plays an important role in the activeness of youth as agents of change, the government must conduct socialization to youth, besides that it is also necessary to regulate the functioning of youth, so that young people have a strong foundation in saving the environment.

Keywords: *Youth, Environment, Sustainable Development.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran akan pentingnya peran pemuda terhadap pembangunan berkelanjutan lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan melihat langsung kenyataan di lapangan dan melihat keaktifan dari kenyataan yang ada di lapangan serta mempelajari teori-teori yang berkenaan dengan Lingkungan Hidup serta menggambarkan kekosongan hukum terkait pentingnya peran pemuda sebagai *agen of change* lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan pada para pemuda di Desa Kungkai. Dari pengumpulan data dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pola pembangunan konvensional yang mengeksploitasi lingkungan secara besar-besaran merupakan pola yang telah usang dan harus segera digantikan dengan pola pembangunan alternatif, yaitu pola pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), yang tentu melibatkan semua elemen masyarakat terkhususnya pemuda. Para pemuda dalam hal ini tidak harus menjadi penegak dalam hukum lingkungan, yang harus dilakukan sebagai langkah awal adalah memberikan jaminan pada diri sendiri terlebih dahulu. Pemerintah memegang peranan penting dalam aktifnya pemuda sebagai agen perubahan, pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi pada para pemuda, selain itu juga dibutuhkan aturan yang mengatur keberfungsian pemuda, sehingga para pemuda memiliki landasan yang kuat dalam menyelamatkan lingkungan hidup.

Kata Kunci : *Pemuda, Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Indonesia telah mengamanatkan bahwa keadilan sosial adalah hak seluruh rakyat Indonesia, hal ini kemudian harus tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan setiap tindakan harus berdasarkan aturan hukum. Pada aspek ini setiap tindakan pemanfaatan lingkungan hidup harus dilandasi oleh kepastian hukum. Pemanfaatan lingkungan hidup adalah salah satu sumber masalah yang menyebabkan timbulnya dua persoalan, yaitu materi dan lestari.

Sumber daya alam harus digunakan, dimanfaatkan, dilindungi, dan dipelihara lingkungannya. Bagi negara-negara berkembang yang sedang membangun perlu merencanakan pengamanan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunannya, karena lingkungan hidup yang baik dan sehat pada saat ini merupakan hak dasar seluruh umat manusia. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk itu untuk pemenuhan hak tersebut perlu dilakukan langkah-langkah untuk memastikan lingkungan hidup tetap terjamin dan terjaga.

Namun, bangsa Indonesia adalah bangsa pelupa dan sangat malas sekali belajar dari sejarah atau pengalaman buruk pada masa lalu sehingga secara turun-temurun berbagai kebijakan politik, kebijakan ekonomi, kebijakan hukum dan pertahanan keamanan bahkan pendidikan, tidak berpihak dan tidak ada upaya nyata penyelamatan dan pelestarian fungsi lingkungan. Kepentingan dan pandangan para ekonom dan pengusaha, investor, bahkan pejabat negara seringkali bertentangan atau berseberangan dengan kepentingan dan pandangan para ekolog, akademisi maupun LSM di mana para ekonom, pengusaha dan pejabat negara selalu mengutamakan kepentingan mereka yaitu kepentingan sempit dan jangka pendek.¹

Salah satu masalah yang diperdebatkan dalam kasus-kasus lingkungan ialah mengenai beban pembuktian dan masalahnya lazim disebut sebagai *problems of proof* tentang ada tidaknya unsur kesalahan, kelalaian, ketidak hati-hatian, apakah ada kesengajaan, apakah ada perbuatan melawan hukum, kerusakan, dan sebagainya.² Hal itu merupakan salah satu masalah yang menimbulkan kekacauan terhadap lingkungan itu

¹Nomensen Sinamo, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Pustaka Mandiri, Tangerang, 2010, hal 6.

²Daud Silalahi dan Kristianto, *Hukum Lingkungan dan Perkembangan di Indonesia*, Keni Media, Bandung, 2015, hal 238.

sendiri karena sulitnya pembuktian dilakukan. Namun seharusnya masalah tersebut hanyalah masalah penegakannya bukan masalah peran kita sebagai pemuda untuk mencegah kerusakan hutan itu sendiri, itu artinya beban pembuktian yang sulit di hukum lingkungan tidak akan ada apa-apanya jika telah dilakukan pencegahan secara dini oleh para pemuda ataupun masyarakat.

Laju kerusakan lingkungan di Indonesia boleh dibilang sangat mengawatirkan akibat dari perilaku yang semena-mena, gegabah dan serakah dalam mengeksploitasi lingkungan tanpa memperhatikan dampak terhadap kelestarian. Oleh karena itu, pola pembangunan konvensional yang mengeksploitasi lingkungan secara besar-besaran merupakan pola yang telah usang dan harus segera digantikan dengan pola pembangunan alternatif, yaitu pola pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), yang tentu melibatkan semua elemen masyarakat terkhususnya pemuda.

Para pemuda sudah seharusnya menjadi palang pintu untuk menjaga alam, karena sikap egoisme dengan memanfaatkan lingkungan secara serakah untuk kepentingan sesaat tanpa memikirkan generasi yang akan datang, generasi akan datang juga perlu tahu bahwa ada sungai yang bersih, pohon yang besar, jenis-jenis burung di alam. Oleh karena itu alam tidak bisa dikorbankan untuk kepentingan sesaat.

Menurut John Rawls tidak ada jaminan bahwa kepentingan semua orang dapat dilayani secara nyata, karena pada suatu masa masyarakat dapat saja dihadapkan pada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima dengan lapang dada, namun hal ini tidak berarti membiarkan hal itu berjalan terus menerus. Karena selanjutnya diperlukan sebuah tatanan yang dapat memberikan yang dapat memberikan pandangan kepada khalayak umum, bahwasanya para pemuda memegang peranan penting dalam pembangunan berkelanjutan.³

Peran aktif pemuda ditengah masyarakat berkaitan erat dengan keberadaan, kemampuan dan kualitas organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan dalam berkontribusi terhadap lingkungan hidup, serta tingkat pengetahuan dan kesadaran pemuda sangat dibutuhkan dalam menjamin kelestarian lingkungan hidup. Sehubungan dengan itu, harus diupayakan keterlibatan pemuda, baik formal maupun informal yang berada di daerah perdesaan dan perkotaan, dengan membina pengetahuan lingkungan

³John Rawls, *A Theory of Justice* (Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011. hal 119.

maupun aturan hukumnya, sehingga pemuda dapat lebih bijak dalam mengambil sikap terkait permasalahan lingkungan hidup, pada tatanan akhir nanti diharapkan para pemuda khususnya pemuda Desa Kungkai dapat menjadi *agen of change* terhadap lingkungan, serta dapat memastikan kemanfaatan dan keberlanjutan dari lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan melihat langsung kenyataan di lapangan dan melihat keaktifan dari kenyataan yang ada di lapangan serta mempelajari teori-teori yang berkenaan dengan Lingkungan Hidup serta menggambarkan kekosongan hukum terkait pentingnya peran pemuda sebagai *agen of change* lingkungan hidup. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Kuisioner *Google Form* yang dibagikan atau dikirimkan ke 20 orang pemuda-pemudi Desa Kungkai, dan diharapkan dari data tersebut dapat memberikan gambaran penting kondisi pemahaman dan sikap para pemuda terhadap lingkungan hidup saat ini.

PEMBAHASAN

Dinamika Lingkungan Hidup di Indonesia

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak semua makhluk hidup di muka bumi ini, tanpa ada pengecualian sama sekali. Dalam hal ini dibutuhkan peran semua elemen untuk mengembalikan, menjaga, dan memastikan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada konteks yang pertama yaitu mengembalikan, maksudnya disini adalah mengembalikan fungsi lingkungan yang sesungguhnya sebagai penyangga kehidupan dan bukan hanya sumber penghidupan, yang kedua adalah menjaga, menjaga bukan berarti hanya menjadi tameng, tetapi lebih kepada kesadaran secara naluri bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat versi yang ada saat ini, harus tetap dijaga jangan sampai diperburuk kembali. Yang ketiga adalah memastikan, maksudnya disini adalah bahwa lingkungan hidup harus dipastikan keberlanjutannya bagi generasi yang akan datang, setiap langkah kecil perusakan lingkungan saat ini pasti akan berdampak terhadap generasi yang akan datang.

Permasalahan kerusakan lingkungan hidup merupakan masalah yang kompleks, karena akar permasalahannya ada pada kepentingan dan kebutuhan, kepentingan akan

nilai ekonomis yang besar membentuk pola kerja yang salah terhadap lingkungan, sementara kebutuhan yang mendesak memaksa manusia untuk memanfaatkan lingkungan hidup secara brutal. Brutal maksudnya disini adalah menghilangkan sebagian atau keseluruhan fungsi awal lingkungan hidup dari penyangga kehidupan menjadi sumber penghidupan.

Permasalahan Lingkungan hidup di Indonesia bukanlah masalah baru yang tercipta di era millenium saat ini, karena masalah lingkungan sudah ada sejak zaman Belanda, pada masa itu telah dikenal adanya ordonansi gangguan (*hinder ordonantie*) tahun 1926-1940, peraturan ini dimaksudkan untuk melindungi lingkungan tempat tinggal orang di kota dari kegiatan industri atau kegiatan perusahaan yang memerlukan izin usaha, seperti *mijn politie reglement* di bidang pertambangan pada tahun 1930, ordonansi perlindungan alam tahun 1941, ordonansi perlindungan binatang liar tahun 1931, dan penanggulangan pencemaran laut dalam peraturan pelabuhan 1925.

Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lingkungan sebagaimana dikemukakan diatas, oleh Munadjat Danusaputro disebut sebagai hukum yang berwawasan lingkungan sebab yang diatur adalah penggunaan unsur-unsur lingkungan seperti tanah, air, hutan, atau perikanan. Pengaturan hukum lingkungan dalam arti ini memuat ketentuan-ketentuan mengenai, hak milik dan hak guna usaha tanpa hak guna bangunan dan hak sewa tanah dan sebagainya disebut pula sebagai hukum berwawasan kegunaan dan penggunaan atau hukum lingkungan klasik. Sebagai contoh konkrit tentang hukum lingkungan klasik ini antara lain pasal 570 KUHPerdara yang mengatur hak *eigendom*.⁴

Teori hukum klasik yang didasarkan pada aspek penggunaan atau manfaat ini dapat pula ditelusuri pada teori *utility or welfare* dari Jeremy Bentham yang membahas hukum sebagai kaidah hukum yang mengatur tentang *deficient distribution of utility or welfare*.⁵ Namun selepas peninggalan Belanda, Indonesia seakan dipaksa untuk terlena dengan kekayaan alam yang dimilikinya, sehingga lupa bahwa menciptakan industri pada lingkungan hidup akan berdampak pada perkembangan manusia itu sendiri.

Era industri 4.0 membuat pemuda memiliki peran yang sangat sentral dalam pembangunan lingkungan hidup yang baik dan sehat, karena pada tangan para pemuda

⁴ Daud Silalahi dan Kristianto, *Op, Cit*, 23.

⁵ *Ibid*, 23-24.

seharusnya pembangunan lingkungan hidup dapat berjalan dalam memastikan pembangunan berkelanjutan di lingkungan hidup dapat terlaksana, untuk itu pemuda sudah seharusnya menyadari bahwa lingkungan hidup yang ada saat ini bukanlah lingkungan yang mereka inginkan, perubahan lingkungan itu terjadi bukan karena alam itu sendiri melainkan berasal dari manusia.

Dampak dari ketidak mampuan lingkungan memulihkan kondisinya adalah kerusakan lingkungan itu sendiri. Kondisi lingkungan yang rusak mengganggu kehidupan manusia bahkan pada suatu kondisi tertentu kerusakan lingkungan berbahaya bagi manusia, seperti contoh perubahan lingkungan hidup akibat naiknya kadar CO₂, udara yang sulit untuk diuraikan oleh alam seakan menjadi semacam selimut yang menjadikan panas bumi dari sinar matahari semakin terasa. Kenaikan suhu ini berdampak pada mencairnya bongkahan es di Kutub Utara yang kemudian berakibat pula pada naiknya permukaan air laut dan juga menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau di sekitarnya. Hal ini tentu akan sangat mengancam keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Ditambah dengan pengembangan teknologi teknologi dengan mengarah pada industrialisasi yang kemudian menimbulkan gumpalan asap yang dapat membuat kerusakan atau pencemaran udara itu sendiri.⁶

Kondisi lingkungan hidup di Indonesia saat ini khususnya lingkungan fisik atau alam sudah sangat buruk sekali bahkan paling buruk di dunia, dan telah membawa dampak buruk yang sangat luas terhadap banyak aspek kehidupan, baik itu manusia, maupun makhluk-makhluk hidup lainnya. Kerusakan, kehancuran, eksploitasi dan pencemaran lingkungan hidup yang super dahsyat itu terkait dengan beberapa faktor seperti faktor kemiskinan dan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, sikap dan perilaku buruk serta egoisnya pemilik perusahaan maupun pabrik, inkonsistensi menjalankan kebijakan atau peraturan, ambivalensi kewenangan, fungsi kelembagaan yang tumpang tindih, izin yang keluar terlalu gampang bagi pengusaha yang biasanya ada kaitannya dengan KKN, rendahnya kesadaran masyarakat maupun pengusaha dalam konteks penegakan hukum lingkungan maupun dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara arif bijaksana, dan bertanggung jawab serta tidak adanya visi dan misi yang jelas menyangkut nasib lingkungan hidup serta nasib generasi yang akan datang. Bahkan bangsa ini tidak pernah mau mengambil pelajaran penting dari

⁶*Ibdi*, hal 7.

pengalaman atau kejadian yang buruk pada masa lampau seperti pengalaman bencana banjir bandang, pecahnya situ, amukan hewan liar yang keluar dari hutan, dan itu merupakan salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri serta masa pemulihan Lingkungan sangat membutuhkan waktu yang lama dan butuh biaya yang mahal pula.⁷

Saat ini ini negara kita terlalu banyak memberikan toleransi terhadap pencemaran lingkungan karena kebanyakan negara berkembang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber ekonomi utama mereka. Pemerintah sebagai penguasa dalam hal ini dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Begitu juga sebaliknya regulasi dan keputusan juga bisa menghambat sumber pembangunan.⁸ Hal itu mengakibatkan kegagalan dalam pembangunan berkelanjutan di sektor kehutanan, yang menganggap pembangunan berkelanjutan hanya teori di atas kertas semata, serta merekatkan negara dan masyarakat kedalam suatu keniscayaan. Sehingga disaat negara menyampingkan kepentingan publik, saat itu juga publik mencari kepentingannya sendiri.

Pembangunan pada dasarnya untuk kemajuan suatu bangsa, yang hanya dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan merupakan proses pengolahan sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi. Dalam pola pembangunan tersebut, perlu memperhatikan fungsi sumber daya alam dan sumber daya manusia, agar dapat terus-menerus menunjang kegiatan atau proses pembangunan yang berkelanjutan.⁹

Sedangkan pola pembangunan berkelanjutan mengharuskan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara rasional dan bijaksana. “Hal ini berarti bahwa pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini pada sektor kehutanan dapat diolah secara rasional dan bijaksana dengan memperhatikan keberlanjutannya. Untuk itu, diperlukan keterpaduan antara pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup”.¹⁰ Perspektif pelaksanaan prioritas pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam hal ini terkait pembangunan kehutanan dalam pinjam pakai kawasan hutan ditujukan guna

⁷Nomensen Sinamo, *Op, Cit.* hal 5.

⁸Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 198.

⁹Aca Sugandhy dan Rustam Hakim, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 21.

¹⁰*Ibid*, hal. 4.

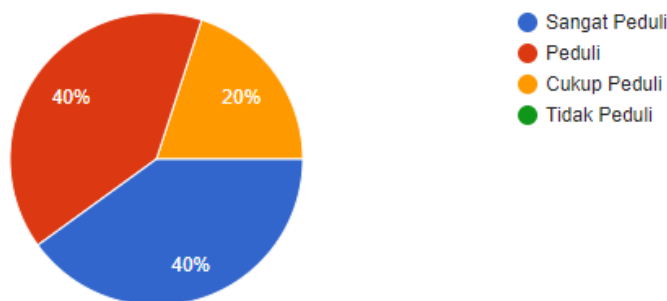
memberi dampak pada pemanfaatan sumber daya hutan yang akan memberikan kontribusi pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.¹¹

Peran Pemuda

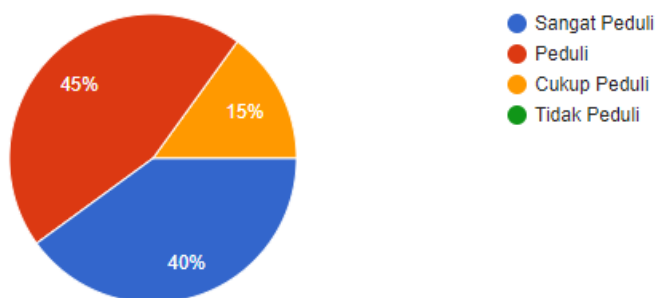
Peraturan hukum saat ini dijadikan sebagai pintu masuk industri, dan bukan sebagai tameng perlindungan lingkungan. Hal ini bukannya tanpa alasan, lihat saja Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disahkan pada 2009, seakan melupakan *sense of enviroment*. banyak sekali pihak yang dilupakan dalam aturan lingkungan, seperti halnya pentingnya peran pemuda. Untuk mengatasi hal tersebut pemuda sudah seharusnya memegang peranan penting sebagai generasi penyelamat lingkungan hidup.

Berdasarkan kuisioner yang telah diisi oleh 20 responden di Desa Kungkai memberikan jawaban terhadap lingkungan hidup saat ini. Kuisioner dibagikan dalam bentuk *Google Form* dengan pertanyaan dalam bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup, adapun rincian kuisioner adalah sebagai berikut:

1. Seberapa peduli anda pada lingkungan hidup saat ini?

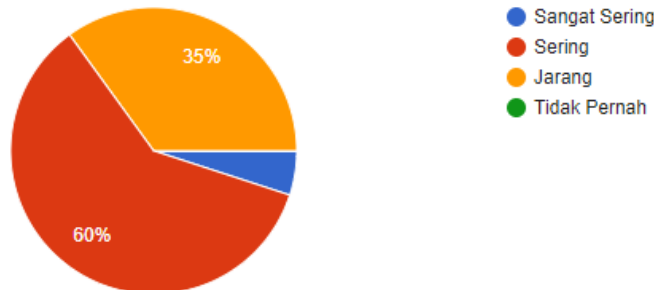


2. Seberapa peduli anda dengan warisan lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang?

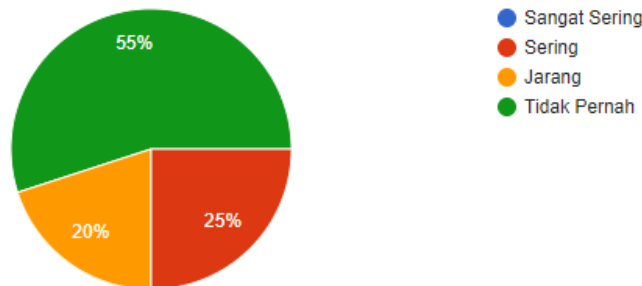


¹¹Iskandar, *Hukum Kehutanan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan*, Mandar Maju, Bandung, 2015. hal. 172.

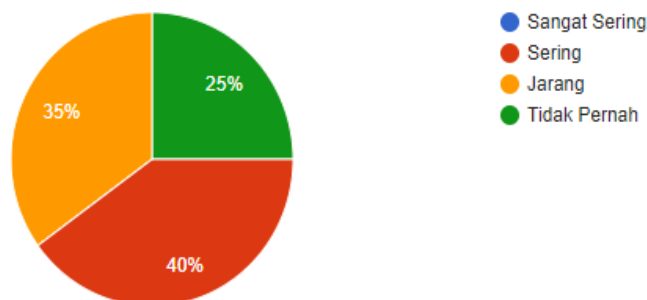
3. Seberapa sering anda melakukan kegiatan penyelamatan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar hutan, serta memanfaatkan Sumber daya alam seperti air secara sadar.



4. Seberapa sering di tongkrongan anda melakukan obrolan yang mengarah pada lingkungan hidup



5. Seberapa sering anda memberikan informasi kepada orang lain dalam hal pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup?



Berdasarkan data kuisioner yang telah dikembalikan oleh para pemuda-pemudi tersebut memberikan harapan untuk peningkatan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup terutama di Desa Kungkai, selain itu juga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya saat ini para pemuda harus dapat memaknai lingkungan hidup bukan hanya sebagai mata pencarian, tetapi juga sebagai sumber jalannya kehidupan, lingkungan yang bersih, hutan yang asri, akan memberikan dampak terhadap kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri, sehingga secara tidak langsung dengan menjaga lingkungan, bearti

kita juga menjaga kualitas diri sendiri. Para pemuda dalam hal ini tidak harus menjadi penegak dalam hukum lingkungan, yang harus dilakukan sebagai langkah awal adalah memberikan jaminan pada diri sendiri terlebih dahulu, bahwa diri sendiri telah melakukan upaya penyelamatan lingkungan yang dimulai dari hal kecil, contohnya tidak membuang sampah sembarangan, hal kecil itu akan sangat berdampak besar jika dilakukan dimulai dari diri sendiri. Namun selain itu juga dibutuhkan aturan hukum yang benar-benar dapat memastikan peran pemuda sebagai *agen of change* terhadap lingkungan hidup.

Sehubungan dengan aturan hukum tersebut menurut pendapat Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum dibentuk untuk menciptakan kebahagiaan terbesar bagi banyak orang.¹² Artinya sudah saatnya lingkungan hidup tidak lagi dibebani dengan target pemasukan ekonomi, melainkan lebih fokus kepada perlindungan fungsi dari lingkungan hidup itu sendiri, serta memberikan pendidikan terhadap masyarakat dan para pemuda dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, upaya tersebut harus dilakukan secara terus menerus, agar menjadi sebuah kebiasaan yang dapat ditaati dan digunakan.

PENUTUP

Dalam pembentukan hukum lingkungan yang dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan harus dapat memberikan kepastian dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup, untuk itu hukum yang diharapkan (*Ius Constituendum*) di lingkungan hidup harus mengacu pada Hukum Positif (*Ius Constitutum*) dengan melihat dinamika yang berkembang dalam masyarakat, selain itu Sejarah Hukum (*Historische Recht*) dalam setiap pembentukan perlu dikaji untuk melihat sisi positif dan negatif aturan pada masa tertentu, agar tak ada kesalahan kesalahan dari peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan.

Peran aktif pemuda ditengah masyarakat berkaitan erat dengan keberadaan, kemampuan para pemuda dalam berkontribusi terhadap lingkungan hidup, serta tingkat pengetahuan dan kesadaran pemuda sangat dibutuhkan dalam menjamin kelestarian lingkungan hidup. Sehubungan dengan itu, harus diupayakan keterlibatan pemuda, baik formal maupun informal yang berada di daerah perdesaan dan perkotaan, dengan membina pengetahuan lingkungan maupun aturan hukumnya, sehingga pemuda dapat lebih bijak dalam mengambil sikap terkait permasalahan lingkungan hidup, pada tatanan

¹²*Ibid*, hal. 117.

akhir nanti diharapkan para pemuda khususnya pemuda Desa Kungkai dapat menjadi *agen of change* terhadap lingkungan, serta dapat memastikan kemanfaatan dan keberlanjutan dari lingkungan hidup. Pemerintah memegang peranan penting dalam aktifnya pemuda sebagai agen perubahan, pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi pada para pemuda, selain itu juga dibutuhkan aturan yang mengatur keberfungsian pemuda, sehingga para pemuda memiliki landasan yang kuat dalam menyelamatkan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Iskandar. (2015) *Hukum Kehutanan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan*, Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Mandar Maju.
- Rawls, John. (2011). *A Theory of Justice (Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Silalahi, Daud dan Kristianto, (2015). *Hukum Lingkungan dan Perkembangan di Indonesia*, Bandung: Keni Media.
- Sinamo, Nomensen. (2010). *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Tangerang: Pustaka Mandiri.
- Sugandhy, Aca dan Rustam Hakim. (2009) *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutedi, Adrian. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.